



WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Semarang, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Semarang;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 65);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 81);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105)
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengeleloaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108)
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 111)
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
9. Kendaraan Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Pejalan Kaki adalah Setiap Orang yang berada di ruang lalu lintas Jalan.
11. Alat Pemberi Isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
12. Jalur Hijau adalah jalur terbuka yang berada pada sisi Jalan atau di tengah Jalan yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan,

yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam.
14. Tempat Umum adalah lahan atau area milik Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Jembatan Penyeberangan Orang yang selanjutnya disingkat JPO adalah jembatan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas Pejalan Kaki yang melintas di atas Jalan raya atau Jalan kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tertib Jalan dan Tertib Angkutan Jalan;
- b. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. Tertib Sungai, Saluran, Waduk, Polder dan Pantai;
- d. Tertib Lingkungan;
- e. Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;
- f. Tertib Sosial;
- g. Tertib Kesehatan;
- h. Tertib Hiburan;
- i. Tertib Partisipasi Masyarakat; dan
- j. Peran Serta Masyarakat.

BAB II
TERTIB JALAN DAN TERTIB ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Tertib Jalan

Pasal 3

- (1) Pejalan Kaki wajib berJalan pada bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki.
- (2) Jika tidak terdapat bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dapat menggunakan bagian ruas Jalan paling tepi.
- (3) Pejalan Kaki yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan.

Pasal 4

- (1) Setiap penyeberang Jalan wajib menggunakan sarana JPO atau rambu penyeberangan Jalan yang telah disediakan.
- (2) Jika belum tersedia JPO atau rambu penyeberangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyeberang Jalan berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna Jalan lainnya.
- (3) Setiap penyeberang Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 5

- (1) Setiap Pejalan Kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas Jalan.
- (2) Setiap Pejalan Kaki yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 6

- (1) Setiap penumpang Angkutan Umum wajib naik atau turun kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengemudi Angkutan Umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membuat bangunan di bahu Jalan dan/atau trotoar;
 - b. menutup Jalan kecuali untuk kepentingan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memasang portal/pintu penutup Jalan;
 - d. memasang pembatas kecepatan di Jalan;
 - e. menggunakan bahu Jalan atau trotoar dan badan Jalan selain untuk peruntukannya;
 - f. memasang tanggul pengaman Jalan;
 - g. memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas di Jalan;
 - h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - i. membuang sampah sembarangan di Jalan;
 - j. membakar sampah atau kotoran di Jalan;
 - k. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
 - l. memasang spanduk, baliho, kain bendera atau bendera bergambar dan sejenisnya disekitar Jalan;
 - m. membongkar atau memotong pagar pengaman Jalan;
 - n. membongkar atau menerobos pagar pemisah Jalan;
 - o. membongkar jalur pemisah Jalan;
 - p. mengasong di Jalan atau angkutan Jalan;
 - q. memanfaatkan ruang terbuka untuk bertempat tinggal baik permanen maupun semi permanen di bahu Jalan, bawah jembatan atau Jalan layang; dan/atau
 - r. menyelenggarakan atau mengatur perpakiran di tepi Jalan umum.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, dan huruf r tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pembongkaran.

Bagian Kedua

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 8

Setiap Orang yang akan menyelenggarakan layanan angkutan Jalan wajib memperoleh izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan Umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap Kendaraan Umum wajib memprioritaskan tempat duduk untuk penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, dan balita.
- (3) Setiap Kendaraan Umum dilarang memasang kaca film yang tidak tembus pandang.
- (4) Setiap pemilik, penanggung jawab, pengemudi, dan/atau kernet Kendaraan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 10

- (1) Setiap penumpang Kendaraan Umum dilarang:
 - a. membuang sampah selain di tempat sampah yang disediakan;
 - b. merokok;
 - c. meludah; dan
 - d. bergelantungan di pintu kendaraan.
- (2) Setiap penumpang Kendaraan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan bak terbuka tanpa penutup;
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah;
 - c. menyelenggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi perizinan yang sah;
 - d. memarkir kendaraan bermotor atau angkutan diatas trotoar; dan/atau
 - e. berjualan diJalan atau angkutan Jalan;

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenai sanksi administrasi berupa :
- c. teguran tertulis;
 - d. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 12

- (1) Pada jalur hijau, Taman dan tempat umum, Setiap Orang dilarang:
- a. bertempat tinggal baik permanen maupun semi permanen;
 - b. memasuki atau berada pada jalur hijau atau Taman yang bukan untuk umum;
 - c. melakukan perbuatan atau kegiatan yang dapat merusak pagar, jalur hijau, Taman beserta kelengkapannya;
 - d. mengalihfungsikan;
 - e. berjualan;
 - f. membuang air besar dan/atau buang air kecil tidak pada tempat yang disediakan;
 - g. melakukan kegiatan mencoret, menulis, melukis, memasang iklan dan sejenisnya di pohon, bangku Taman, tembok dan fasilitas umum lainnya;
 - h. memasang, menempel atau menggantungkan benda/barang;
 - i. membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan;
 - j. mengembalikan hewan peliharaan;
 - k. melompati atau menerobos pagar pembatas; dan/atau
 - l. memotong, menebang atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya tanpa izin.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf k dikenai sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.

BAB IV
TERTIB SUNGAI, SALURAN, WADUK, POLDER DAN PANTAI

Pasal 13

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan dan/atau bertempat tinggal di bantaran Sungai, Sistem Drainase, Waduk, Sistem Polder, dan/atau Sempadan Pantai;
 - b. memanfaatkan Sungai, Sistem Drainase, Waduk, Sistem Polder, dan/atau Pantai untuk kepentingan usaha;
 - c. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan tercemarnya air di Sungai, Sistem Drainase, Waduk, Sistem Polder, dan/atau Pantai;
 - d. membuang sampah atau kotoran pada Sungai, Sistem Drainase, Waduk, Sistem Polder dan/atau Pantai;
 - e. memindahkan penutup got, selokan atau saluran drainase lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
 - f. memelihara atau menempatkan keramba ikan di Sungai, Waduk, Polder dan/atau Pantai;
 - g. menangkap ikan di Sungai, Waduk, Polder dan/atau Pantai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - d. pembongkaran.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Tertib Penghuni Tempat Tinggal

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan, sehingga dapat membahayakan atau mengotori lingkungan;
 - b. melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; atau
 - c. menelantarkan persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya;
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua Rukun Tetangga setempat.
- (2) Laporan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didampingi oleh yang dikunjungi.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.

Bagian Kedua

Tertib Hunian

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung program Tertib Hunian tempat tinggal, setiap pemilik dan pengguna bangunan wajib :
 - a. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
 - b. memelihara trotoar, selokan, bahu Jalan yang ada di sekitar bangunan; dan/atau
 - c. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.

BAB VI

TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu

Tertib Tempat Usaha

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha dalam bentuk apapun dan/atau mendirikan tempat usaha di Jalan, di tepi Jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan, Jalur Hijau, Taman dan/atau tempat umum lainnya selain pada zona atau titik pedagang kaki lima;
 - b. membagikan selebaran, pamflet, brosur dan sejenisnya untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan/atau angkutan umum kecuali mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. membeli dan/atau menerima barang dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.

Bagian Kedua
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang:
 - a. menerima pelajar pada saat jam sekolah; dan/atau
 - b. menerima tamu anak dibawah umur untuk tempat hiburan malam dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya.
- (2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi secara bertahap berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII
TERTIB SOSIAL

Pasal 19

- (1) Kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan untuk diri sendiri atau pihak lain pada tempat umum.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.

Pasal 20

Setiap Orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di tempat umum.

Pasal 21

Setiap Orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, membujuk, atau memfasilitasi orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
 - c. menggunakan/memakai jasa penjaja seks komersial.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi Pembinaan di panti rehabilitasi sosial.

BAB VIII
TERTIB KESEHATAN

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dan/atau tidak terdaftar;
 - c. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, dan/atau menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.

Pasal 24

- (1) Setiap pelayanan kesehatan dan praktek pengobatan tradisional dilarang membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB IX
TERTIB HIBURAN

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan hiburan diluar gedung wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan hiburan diluar gedung yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari izinnya.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penertiban.

BAB X
TERTIB PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap Orang pemilik atau penghuni rumah atau bangunan, dan penanggung jawab gedung perkantoran wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan masa Setiap Orang dilarang:
 - a. merusak sarana dan prasarana umum; dan/atau
 - b. membuang setiap jenis benda dan/atau sarana/alat yang digunakan tidak pada tempatnya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (2) Pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf m, huruf n, huruf o, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, huruf l, Pasal 13 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juni 2017

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah memelihara ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan terkait dengan hak bagi warga negara untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan tenteram.

Ketertiban Umum adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana dimatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban Umum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kewajiban Setiap Orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Terkait dengan Otonomi daerah, maka kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini selanjutnya akan terkait dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam rangka penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan di daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman

dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta penegakkan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembatas kecepatan” adalah bagian Jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal/ semen/ materi lainnya yang dipasang melintang di Jalan untuk pertanda memperlambat laju/ kecepatan kendaraan.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha dalam bentuk apapun” termasuk juga didalamnya berjualan diatas kendaraan baik yang bermotor ataupun tidak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat hiburan malam dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya” antara lain diskotik, bar, club, panti pijat dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Asusila” adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

yang dimaksud dengan Paksaan Pemerintah adalah upaya paksa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.